



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 28/ TAHUN 2010**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AR-RAHMAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya pendidikan dasar untuk pendidikan selanjutnya;
 - b. bahwa Ijin Operasional TK. Islam Terpadu Ar- Rahman perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang- Undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - 4. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan :**
- 1. Permohonan Ijin Operasional dari Pih. Kepala TK Islam Terpadu Ar- Rahman Nomor : 04/Y- SII/ASK-PT/VIII/2010 tanggal, 09 Agustus 2010.
 - 2. Rekomendasi dari Kepala UPT Disdikpora Kec. Dusun Tengah Nomor : 422.2/348/UPTD Dikmudora/2010 tanggal 12 Agustus 2010.
 - 3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Asak Putai Nomor : /DSA/ASK-PT/VIII/2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Ijin Operasional TK. Islam Terpadu Ar- Rahman Kec. Dusun Tengah.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada APBS Taman Kanak-kanak yang bersangkutan.
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tamiang Layang
Pada tanggal 12 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Barito Timur

NIMBUN. H. EKUT, SH. MAP
Pembina Utama Muda
NIP. 19590703 197802 2 004